



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd

MUHAMMAD TOYIB

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

10. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman para peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi infomasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA MALANG

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kota Malang dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kota Malang melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan
 - 3) keamanan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung.

- c. KPU Kota Malang menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. KPU Kota Malang melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. KPU Kota Malang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Malang.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Malang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;

- 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) Professional;
 - 2) Akademisi; dan/atau
 - 3) Tokoh masyarakat
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Malang.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat

terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Malang.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon
6.	Keenam	Penutup

- f. KPU Kota Malang dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang.

- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar asangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Malang dengan provinsi dan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- c. KPU Kota Malang menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kota Malang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon jika dilaksanakan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni Senin, 21 Oktober 2024, Selasa, 5 November 2024 dan Rabu, 20 November 2024.
- c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
- d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan di wilayah Kota Malang.
- e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan di dalam tempat yang memadai.

f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu;

10. Pihak yang Diundang

a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Malang antara lain:

- 1) Bawaslu Kota;
- 2) unsur pemerintah;
- 3) unsur masyarakat;
- 4) unsur akademisi;
- 5) unsur profesional;
- 6) kelompok disabilitas;
- 7) pers/media liputan;
- 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
- 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing
- 10) Pasangan Calon.

b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Malang dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau penguat suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan

- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kota Malang dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Malang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kota Malang dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan

- a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Malang dicetak paling banyak yakni 660.774 (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) untuk setiap Pasangan Calon.

- b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:
 - 1) selebaran;
 - 2) brosur;
 - 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
- c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kota Malang.
- d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Malang.

2. Desain Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *print out* kepada KPU Kota Malang melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang.
- d. KPU Kota Malang menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Malang menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kota Malang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kota Malang menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kota Malang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan Jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap
 - c) Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - d) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Malang.
- c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Malang.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan

desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kota Malang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.

- d. KPU Kota Malang menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Malang menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.
 - f. Bawaslu Kota Malang melakukan persetujuan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dengan diketahui kedua tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kota Malang memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kota Malang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Malang untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Malang.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Malang.
 - b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;

- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Malang dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.
- e. KPU Kota Malang menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Malang menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kota Malang menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kota Malang berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Malang Kota untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Malang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau

- b. bahan Kampanye.
- 8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Malang Kota sesuai dengan wilayah hukumnya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang;
 - b. desain bahan kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang; dan
 - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II

huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 660.774 (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat)

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Malang dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd

MUHAMMAD TOYIB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

RINCIAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

A. RINCIAN JUMLAH BAHAN DAN ALAT PERAGAB KAMPANYE

NO	URAIAN	RINCIAN			
1.	Alat Peraga Kampanye				
	a. Reklame/Baliho/Billboard	200 %	lbr	x	5
	b. Spanduk	200 %	lbr	x	114
	c. Umbul-Umbul	200 %	lbr	x	100
2.	Bahan Kampanye				
	a. Selebaran	100 %	lbr	x	165.186
	b. Brosur	100 %	lbr	x	165.186
	c. Pamflet	100 %	lbr	x	165.186
	d. Poster	100 %	lbr	x	165.186

B. RINCIAN UKURAN PALING BESAR BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	URAIAN	RINCIAN				KET
1.	Alat Peraga Kampanye					
	d. Reklame/Baliho/Billboard	5	lbr	x	3 x 5 m	Meter persegi
	e. Spanduk	2	lbr	x	1 x 6 m	Meter persegi
	f. Umbul-Umbul	20	lbr	x	4 x 0,9	Meter persegi
2.	Bahan Kampanye					
	e. Selebaran	55.065	lbr	x	8.25 x 21	Setiap Calon
	f. Brosur	55.065	lbr	x	21 x 29.7	Setiap Calon
	g. Pamflet	55.065	lbr	x	21 x 29.7	Setiap Calon
	h. Poster	55.065	lbr	x	40 x 60	Setiap Calon

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MALANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	KLOJEN	1	BARENG	1	SEPANJANG JALAN KAWI SEBELAH SELATAN SAMPAI DENGAN PEREMPATAN JALAN IJEN
				2	JALAN DIENG SEBELAH SELATAN DARI ARAH JALAN KAWI SAMPAI DENGAN PEREMPATAN JALAN DIENG
				3	SEPANJANG JALAN RAYA LANGSEP SEBELAH TIMUR DARI ARAH JALAN DIENG SAMPAI DENGAN PASAR MERGAN (KECUALI KAWASAN PENDIDIKAN SMK SANTA MARIA, SMK NASIONAL DAN DENPOM AL)
				4	SEPANJANG JALAN I.R. RAIS SEBELAH UTARA SAMPAI DENGAN JALAN BARENG KARTINI GANG I
		2	GADING KASRI	1	SEPANJANG JALAN GALUNGGUNG (KECUALI KAWASAN PENDIDIKAN,PONDOK PESANTREN DAN KANTOR KELURAHAN)
				2	JALAN GEDE (SISI BARAT)
				3	JALAN SIMPANG WILIS
				4	JALAN BONDOWOSO (KECUALI KAMPUS UNIV. WIDYA KARYA)
				5	JALAN JOMBANG RAYA
				6	JALAN SURABAYA SISI SELATAN (KECUALI KANTOR PEMERINTAH, SMK NEGERI 3 MALANG)
		3	KASIN	1	SEPANJANG JALAN HALMAHERA
				2	PERTIGAAN JALAN MENARI
				3	PERTIGAAN JALAN PULAU SEMPU
				4	JALAN ANDALAS SELATAN
				5	JALAN NUSA BARONG
				6	JALAN PULAU GALANG
				7	PERTIGAAN JALAN MENTAWAI

				8	JALAN KALIMANTAN
				9	PERTIGAAN JALAN PULAU SANGIR - PULAU BANDA
				10	PEREMPATAN JALAN NUSAKAMBANGAN – JALAN SULAWESI
				11	SEPANJANG JALAN NUSAKAMBANGAN
				12	JALAN YULIUS USMAN - PERTIGAAN JALAN KPT. PIERE TENDEAN
				13	PERTIGAAN JALAN SUTAN SYAHRIR - PERTIGAAN JALAN KPT.PIERE TENDEAN
				14	JALAN ADE IRMA SURYANI
				15	PEREMPATAN JALAN ARIF MARGONO – JL. BRIGJEN KATAMSO
				16	PEREMPATAN JALAN SYARIF AL QODRI
		4	KAUMAN	1	JALAN ADE IRMA SURYANI (SISI UTARA)
				2	SEPANJANG JALAN KAUMAN
				3	SEPANJANG JALAN BRIGJEND KATAMSO (SISI UTARA)
				4	SEPANJANG JL. KH HASYIM ASHARI
				5	SEPANJANG JL. A.R. HAKIM
				6	SEPANJANG JL. SUGIYO PRANOTO
		5	KIDUL DALEM	1	JALAN MAJAPAHIT S/D. PEREMPATAN KE ARAH JALAN MGR. SUGIO PRANOTO (KECUALI JEMBATAN)
				2	SEPANJANG JALAN MGR. SUGIO PRANOTO
				3	SEPANJANG KAWASAN JALAN GAJAH MADA
				4	SEPANJANG KAWASAN JALAN EMBONG BRANTAS (KECUALI JEMBATAN)
				5	SEPANJANG KAWASAN JALAN ARIES MUNANDAR (KECUALI AREA SEKOLAH TAMAN SISWA)
		6	KLOJEN	1	SEPANJANG JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO RW.05 RT.07
				2	SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAT RW.06 RT.01 DAN RT.02

				3	SEPANJANG JALAN KAHURIPAN RW.06 RT.01,(KECUALI JEMBATAN KAHURIPAN)
				4	SEPANJANG JALAN PATIMURA (KECUALI PAGAR DAN TANAN KOTA)
				5	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
				6	SEPANJANG JALAN KARTINI RW.05 RT.03 (KECUALI DAERAH SMA ISLAM)
				7	SEPANJANG JALAN DR. CIPTO RW.05 RT.04 (KECUALI KOMPLEK RUMDIN MILITER)
				8	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO RW.03 RT.08, (KECUALI PATUNG SINGA, PJKA - STASIUN KOTA BARU)
				9	SEPANJANG JALAN COKROAMINOTO RW.03 RT.07
				10	SEPANJANG JALAN DR.SUTOMO RW.03 RT.07
				11	SEPANJANG JALAN HUSNI THAMRIN RW.03 RT.07
				12	SEPANJANG JALAN PAJAJARAN RW.05 RT.01
				13	SEPANJANG JALAN SUROPATI RW.01 RT.06
		7	ORO-ORO DOWO	1	SEPANJANG JALAN BRIGJEND SLAMET RIADI (KECUALI SARANA PENDIDIKAN)
				2	SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAD
				3	SEPANJANG JALAN SEMERU
				4	SEPANJANG JALAN BROMO
				5	SEPANJANG JALAN BURING (KECUALI DEPAN PMI 1 DAN 2)
				6	SEPANJANG JALAN MERBABU (KECUALI TAMAN MERBABU)
				7	SEPANJANG JALAN MERAPI
				8	SEPANJANG JALAN GUNTUR (KECUALI HUTAN MALABAR)
				9	SEPANJANG JALAN ANJASMORO
				10	SEPANJANG JALAN RAUNG
				11	SEPANJANG JALAN PANGGUNG

				12	SEPANJANG JALAN KUNIR
				13	SEPANJANG JALAN LANGIT
				14	SEPANJANG JALAN TAMPOMAS
				15	SEPANJANG JALAN BALURAN
				16	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN TRIP KECUALI DEPAN MAKAM TRIP
				17	SEPANJANG JALAN SIMPANG IJEN
				18	SEPANJANG JALAN LAWU
				19	SEPANJANG JALAN WELIRANG
				20	SEPANJANG JALAN DEMPO (KECUALI TAMAN DEMPO)
		8	PENANGGUNGAN	1	SEPANJANG JALAN JL. MAYJEN PANJAITAN (DAN DI DALAM GANG)
				2	SEPANJANG JALAN JL. BOGOR (DAN DI DALAM GANG / KECUALI SARANA PENDIDIKAN SRIWEDARI)
				3	SEPANJANG JL. JAKARTA (SISI SEBELAH UTARA)
				4	SEPANJANG JALAN LAINNYA JL. PANDEGLANG, JL. BANTEN, JL. KINTAMANI, JL. MAYJEN PANJAITAN DALAM, JL. BOGOR TERUSAN, JL. GARUT, JL. PEKALONGAN. (SELAIN AREA KAMPUS DAN SEKOLAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG)
		9	RAMPAL CELAKET	1	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO
				2	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN (KECUALI TAMAN DAN AREA PATUNG MONUMEN JEND. SUDIRMAN)
				3	JALAN LETJEN SUTOYO
		10	SAMAAN	1	JALAN KALIURANG BARAT
				2	JALAN LEMBANG KECUALI MONUMEN PATUNG SINGA
				3	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO GANG 1
				4	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO GANG 1-B
				5	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO GANG 1-C

				6	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO GANG II
				7	JALAN SUKAPURA
				8	JALAN TAPAKSIRING
				9	JALAN TIRTAGANGGA
				10	JALAN GILIMANUK
				11	JALAN CANDIKUSUMA
				12	JALAN BALEKAMBANG, JALAN SENDANG BIRU, JALAN SUMBER WARAS KECUALI DI SEKITAR TEMPAT IBADAH DAN BALAI RW 6
		11	SUKOHARJO	1	JALAN KOPRAL USMAN
				2	JALAN SERSAN HARUN
				3	JALAN ZAINUL ARIFIN
				4	JALAN ARIES MUNANDAR
				5	JALAN PROF M YAMIN
				6	JALAN KYAI TAMIN
				7	JALAN WIRO MARGO
				8	JALAN LAKSAMANA MARTADINATA
				9	JALAN GATOT SUBROTO
				10	JALAN IRIAN JAYA
				11	JALAN HALMAHERA
2	BLIMBING	1	BALEARJOSARI	1	SEPANJANG JALAN RAYA BALEARJOSARI KECUALI MEDIAN TAMAN, GAPURA PERBATASAN KOTA, JEMBATAN RIVERSIDE
				2	JALAN PAHLAWAN
				3	SEPANJANG JALAN SATHIA KECUALI MAKAM

				4	SEPANJANG JALAN KARANGLO INDAH
				5	SEPANJANG JALAN SATRIA BARAT
				6	DI SETIAP PERTIGAAN ATAU PEREMPATAN JALAN KECUALI LOKASI MINIMAL 10 METER DARI PERTIGAAN ATAU PEREMPATAN JALAN
		2	ARJOSARI	1	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI UTARA
				2	SEPANJANG JALAN TELUK PELABUHAN RATU
				3	SEPANJANG JALAN TELUK CENDRAWASIH
				4	SEPANJANG JALAN RADEN INTAN
				5	SEPANJANG JALAN TELUK ETNA
				6	SEPANJANG JALAN TELUK MANDAR
				7	SEPANJANG JALAN TELUK PENANJUNG
				8	SEPANJANG JALAN PENANJUNG BONE
				9	SEPANJANG JALAN TELUK BONE
				10	SEPANJANG JALAN TELUK TOMINI
		3	POLOWIJEN	1	SEPANJANG JALAN JEND. AHMAD YANI UTARA
				2	SEPANJANG JALAN RADEN INTAN
				3	SEPANJANG JALAN RADEN PANJI SUROSO
				4	SEPANJANG JALAN/KAMPUNG/GANG DI POLOWIJEN
				5	SEPANJANG JALAN/KAMPUNG/GANG DI CAKALANG
				6	SEPANJANG JALAN/KAMPUNG/GANG DI SEMBILANG
		4	PURWODADI	1	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
				2	SEPANJANG JALAN PANJI SUROSO
		5	BLIMBING	1	JALAN A. YANI KEL. BLIMBING

				2	JALAN BOROBUDUR KEL. BLIMBING KECUALI MEDIAN JALAN BOROBUDUR
				3	JALAN LA. SUCIPTO KEL. BLIMBING
				4	JALAN SUNANDAR PRIOSUDARMO KEL. BLIMBING
				5	JALAN TENAGA BARU
		6	PANDANWANGI	1	LAPANGAN GANDONGAN, RT 4 DAN RT 6 RW 9
				2	LAPANGAN JAMBANGAN, RW 4
				3	SEPANJANG JALAN L.A SUCIPTO RW 1, RW 10, DAN RW 3
				4	SEPANJANG JALAN TELUK GRAJAKAN RW 2 RW 14
				5	SEPANJANG JALAN TELUK BAYUR, RW 7 DAN RW 8
				6	SEPANJANG JALAN SIMPANG SULFAT UTARA DAN SELATAN, RW 4, RW 5 DAN RW 6
				7	SEPANJANG JALAN TERUSAN SULFAT, RW 5 DAN RW 13
		7	PURWANTORO	1	SEPANJANG JALAN LETJEN S. PARMAN
				2	SEPANJANG JALAN TEMBAGA
				3	SEPANJANG JALAN KARYA TIMUR
				4	SEPANJANG JALAN INDRAGIRI
				5	SEPANJANG JALAN BANTARAN
				6	SEPANJANG JALAN CITANDUI
				7	SEPANJANG JALAN CIPUNEGARA
				8	SEPANJANG JALAN NATRIUM
				9	SEPANJANG JALAN BATUBARA
				10	SEPANJANG JALAN SANAN
				11	SEPANJANG JALAN CIBUNI

				12	SEPANJANG JALAN NIKEL
				13	SEPANJANG JALAN CIWULAN
				14	SEPANJANG JALAN GENUK WATU BARAT
		8	BUNULREJO	1	SEPANJANG JALAN TUMENGGUNG SURYO
				2	SEPANJANG JALAN HAMID RUSDI DAN HAMID RUSDI TIMUR
				3	SEPANJANG JALAN SULFAT DAN TAMAN SULFAT
		9	KESATRIAN	1	JALAN TEMENGGUNGAN LEDOK
				2	JALAN UNTUNG SUROPATI SELATAN
		10	POLEHAN	1	PAGAR PLENGSENGAN MAKAM WARGA JALAN PUNTODEWO
		11	JODIPAN	1	JALAN IR JUANDA JODIPAN
				2	JALAN JODIPAN WETAN JODIPAN
				3	JALAN GATOT SOEBROTO JODIPAN
				4	JALAN MANGUN SARKORO
				5	JALAN ZAENAL ZAKSE
				6	JALAN MUHARTO
				7	SEPANJANG JALAN/KAMPUNG/GANG DI JODIPAN
3	KEDUNGKANDANG	1	ARJOWINANGUN	1	JALAN RAYA ARJOWINANGUN
				2	JALAN BABATAN
				3	JALAN MAYJEN SUNGKONO
				4	JALAN RAYA TUTUT
		2	BUMIAYU	1	DI SELURUH JALAN ATAU WILAYAH KELURAHAN BUMIAYU
		3	BURING	1	SEPANJANG JL. MAYJEN SUNGKONO

				2	SEPANJANG JALAN KH. MALIK
				3	SEPANJANG JALAN KH MALIK DALAM
				4	SEPANJANG JALAN PUNCAK SURING LNDHAH
				5	SEPANJANG JALAN SIMPANG GADING
		4	CEMOROKANDANG	DISELURUH JALAN ATAU WILAYAH KELURAHAN CEMOROKANDANG, KECUALI :	
				1	SEPANJANG JL. SAMPURNA SAMPAI PEREMPATAN
				2	SEPANJANG TAMAN TENGAH JL. PERDANA KUSUMA
				3	FASILITAS UMUM DENGAN ANGGARAN PEMERINTAH (BALAI RWDAN POSYANDU)
				4	TEMPAT IBADAH, SEKOLAH DAN KANTOR PEMERINTAHAN.
		5	KEDUNGKANDANG	DISELURUH JALAN ATAU WILAYAH KELURAHAN KEDUNGKANDANG, KECUALI :	
				1	JEMBATAN/FLY OVER KEDUNGKANDANG
				2	TAMAN DI BAWAH FLY OVER KEDUNGKANDANG
				3	TAMAN EDUKASI ROLAK YANG BERTEMPAT DI RW III KELURAHAN KEDUNGKANDANG,
				4	GEDUNG BALAI PERTEMUAN RW
		6	KOTALAMA	1	SEPANJANG JALAN RAYA KEBELEN WETAN
				2	SEPANJANG JALAN RAYA ZAINAL ZAKSE
				3	SEPANJANG JALAN RAYA MARTADINATA
				4	SEPANJANG JALAN RAYA MUHARTO G5

				5	JALAN RAYA MUHARTO G7
		7	LESANPURO	1	SEPANJANG JALAN RAYA KI AGENG GRIBIG
				2	SEPANJANG JALAN RAYA LESANPURO G1
				3	SEPANJANG JALAN LESANPURO G12
				4	SEPANJANG JALAN LESANPURO G2
		8	MADYOPURO	1	(WILAYAH RW. 01) SEPANJANG JALAN JALAN RAYA MADYOPURO, JALAN MADYOPURO GANG 1, JALANMADYOPURO GANG 2A, , JALAN MADYOPURO GANG 2B, JALAN MADYOPURO GANG 3, JALAN MADYOPUROGANG .3A
				2	(WILAYAH RW. 02) JALAN MADYOPURO GANG 4, JALAN MADYOPURO 5, JALAN MADYOPURO GANG 6, JALAN MADYOPURO 7, JALAN MADYOPURO GANG8, JALAN MADYOPURO GANG 9, JI. RAYA KI AGENG GRIBIG, JI. KI AGENG GRIBIG GANG 10
				3	(WILAYAH RW. 03) JI. RAYA KI AGENG GRIBIG, JI. KI AGENG GRIBIG I, JI. KI AGENG GRIBIG II, JI. KI AGENG GRIBIG ILL, JI. KI AGENG GRIBIG IV
				4	(WILAYAH RW. 16, 17, 18) PERUMAHAN BULAN TERANG UTAMA(BTU) SELAMA MENDAPATKAN LJIN TERTULIS DARI PIHAK PENGEMBANG
				5	(WILAYAH RW. 04) JI. RAYA KI A GENG GRIBIG, GANG MIREJ, JI. K AGENG GRIBI, GANG2
				6	(WILAYAH RW. 05) JI. RAYA KI AGENG GRIBIG, JI. K AGENG GRIBIG GANG II, JI. KI AGENGGRIBIG III
				7	(WILAYAH RW. 06) JI. DANAU SENTANI RAYA, JI. DANAU BEDALI, JI. DANAU BEDALI II, JI. DANAUSENTARUM RAYA, JI. DANAU SENTARUM II, JI. DANAU SENTARUMRAYA, JI.DANAU BEDALI II, JI. DANAU SINGKARAK, JI. DANAU SINGKARAK V, JI. DANAUSINGKARAK VI, JI. DANAU BELAYAN, JI. DANAU BELAYAN I, JI. DANAUBELAYANII, JI. DANAU SENTANI I, JI. DANAU SENTANI II, JI. DANAU SENTANI III
				8	(WILAYAH RW. 07) JI. SELAT MALAKA, JI. DANAU SENTANI TIMUR, JI. DANAU SENTANI TIMUR I, JI. DANAU SENTANI TIMUR II, JI. DANAU SENTANI DALAM, JI. DANAU SENTANI DALAM I, JI. DANAU SENTANI DALAM II, JI. DANAU SENTANI DALLAMILL, JI. DANAU SENTANI DALAM IV, JI. DANAU BRATAN RAYA

			9	(WILAYAH RW. 08) JI. DANAU SENTANI TIMUR ILL, JI. DANAU SENTANI DALAMV, JI. DANAUSENTANI DALARN VI, JI. DANAU SENTANI DALAM VII, JI. DANAU SENTANI DALAM VIII, JI. DANAU SENTANI DALAM IX, JI. DANAU SENTANI DALAM X, JI. DANAU SENTANI DALAM XI
			10	(WILAYAH RW. 14) JI. DANAU SENTANI DALAM IV, JI. DANAU BRATAN RAYA, JI. DANAUBRATAN TIMUR, JI. DANAU BRATAN TIMUR 1, JI. DANAU RAWAPENING,JI. DANAU RAWA PENING II, JI., DANAU RAWA PENING ILL, JI. DANAURAWA PENING IV, JI. DANAU RAWA PENING V, JI. DANAU RAWA PENING DALAM, JI. DANAU RAWA PENING DALAM I, JI. DANAURAWAPENING DALAM II, JI., DANAU RAWA PENING DALAM III, JI. DANAU RAWA PENING DALAM IV, JI. DANAU RAWA PENING DALAM V, JI. TERUSAN DANAU PANIAI
			11	(WILAYAH RW. 11) JI. DANAU BRATAN TIMUR I, JI. DANAU I, JL. BRATAN TIMUR II, JI. DANAU BRATAN TIMUR III, JI. DANAU BRATAN TIMUR IV, JI. DANAU BRATANTIMUR V, JI. DANAU BRATAN TIMUR VI, JI. DANAU RAWA PENING, JI. DANAU BRATAN TIMUR VII, JI. DANAU BRATAN TIMUR VIII, JI. DANAU BRATAN TIMUR IX, JI. DANAU BRATAN TIMUR X, JI. DANAU BRATAN TIMUR XI, JI. DANAU JONGE
			12	(WILAYAH RW. 15) JI. DANAU JONGE, JI. DANAU RAWA PENING, JI. DANAU PANIAI TERUSAN I, JI. DANAU PANIAI TERUSAN I, JI. DANAU PANIAI TERUSAN II, JI. DANAU PANIAI TERUSAN IV, JI. DANAU PANIAI TERUSAN V, JI. DANAU BRATAN TIMUR
			13	(WILAYAH RW. 10) JI. DANAU BRATAN TIMUR, JI. DANAU PANIAI, JI. DANAU PANIAI II, JI.DANAU PANIAI III, JI. DANAU PANIAI IV, JI. DANAUPANIAI V, JI. DANAU PANIAI VI, JI. DANAU PANIAI VIII.
			14	(WILAYAH RW. 12) JI. DANAU PANIAI, JI. DANAU SENTANI RAYA, JI. DANAU SENTANI UTARA II, JI. DANAU SENTANI UTARA III, JI. DANAU SENTANI TENGAH, JI.DANAU SENTANI UTARA IV, JI. DANAU SENTANI UTARA V, JI. DANAU SENTANI UTARA VI, JI. DANAU SENTANI UTARA VII, JI. DANAU SENTANI UTARA VIII, JI. DANAU SENTANI UTARA IX, JI. DANAU SENTANI UTARA X,JI. DANAU SENTANI UTARA XI
			15	(WILAYAH RW. 13) JI. DANAU SENTANI RAYA, JI. DANAU SENTANI UTARA, JI. DANAU SENTANI TENGAH I, JI. DANAU SENTANI TENGAH II, JI. DANAUSENTANI TENGAH III, JI. DANAU SENTANI TENGAH IV, JI. DANAU SENTANI TENGAH V, JI. DANAU SENTANI TENGAH VI, JI. DANAU SENTANI TENGAH VII, JI. DANAU SENTANI TENGAH VIII

				16	(WILAYAH RW. 09) JI. DANAU PANIAI, JI. DANAU SENTANI RAYA, JI. DANAU JONGE, JI. DANAU SEMAYANG, JI. DANAU PANIAI DALAM II, JI. DANAU PANIAI DALAM III, JI. DANAU PANIAI DALAM IV, JI. DANAU PARTIAL DALAM V, JI. DANAU PANIAI UTARA, JI. DANAU PANIAI UTARA II, JI. DANAU PANIAI UTARA III, JI. DANAU PANIA UTARA IV
		9	MERGOSONO	SEPANJANG JALAN RAYA KOLONEL SUGIONO, KECUALI :	
				1	RUMAH SAKIT PANTI NIRMALA
				2	SEPANJANG JALAN POROS KELURAHAN MERGOSONO,
		10	SAWOJAJAR	1	SEPANJANG JALAN SIMPANG RANAUGRATI SELATAN RW6
				2	SEPANJANG JALAN SIMPANG RANAUGRATI RW 6 DAN RW1,
				3	JALAN DANAU LIMBOTO BARAT RW 10 DAN RW 11
				4	SEPANJANG DANAU LIMBOTO RW 13 DAN RW 14
				5	SEPANJANG JALAN DANAU TONDANO RAYA RW 10, 12 DAN 13,
				6	SEPANJANG JALAN DANAU KERINCI RW 7, 12, 13, DAN 16
				7	SEPANJANG JALAN DANAU BRATAN RW 7, 12 DAN 16
				8	SEPANJANG JALAN DANAU TOBA RW 15
				9	SEPANJANG JALAN DANAU MANINJAU RAYA RW 5, 7, 8, 9 DAN 12
				10	SEPANJANG JALAN DANAU MANINJAU BARAT RW 8 DAN 9
		11	TLOGOWARU	1	SEPANJANG JALAN RAYA TLOGOWARU RW 03 DAN RW 04
				2	JALAN SEKARSARI DAN JALAN LSTIQOMAH RW 01 DAN RW 02
				3	JALAN NURUL MUTTAQIN, RT 01 S/D RT 05 RW 05
				4	JALAN JABAL NUR RT 01 S/D RT 04 RW 06 RT 01 S/D RT 04 RW 07
				5	JALAN BAITUR ROHMAN RT 02 STD RT 04 RW 03

				6	JALAN MONUMEN POLRI RW 02 RW 03
				7	JALAN KERTANEGARA
				8	JALAN KHAUDUL ULUM
		12	WONOKOYO	1	SEPANJANG JALAN KALIANYAR KECUALI JEMBATAN RW. 01
				2	SEPANJANG JALAN KALISARI KECUALI MONUMEN HAMID RUSDI RW 02
				3	SEPANJANG JALAN SEKARPUTIH
4.	SUKUN	1	BAKALANKRAJAN	1	(WILAYAH RW. 01) SEPANJANG JALAN PELABUHAN BAKAHUNI, SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG PERAK, SEPANJANG JALAN PELABUHAN KAMAL
				2	(WILAYAH RW. 02) SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG EMAS, SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG PERAK KECUALI PERTIGAAN OJEK
				3	(WILAYAH RW. 03) SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG EMAS, SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK
				4	(WILAYAH RW. 04) SEPANJANG JALAN KETAPANG II, KECUALI KOPERASI AMANAH
				5	(WILAYAH RW. 05) SEPANJANG JALAN PELABUHAN KETAPANG I, KECUALI GANTANGAN, LAPANGAN SEPAKBOLA BAKALANKRAJAN (SEJIN DISPORAPAR), TPU RW 05
				6	(WILAYAH RW. 06) SEPANJANG JALAN PELABUHAN BAKAHUNI KECUALI TPU RW 06, TOWER RW 06
				7	(WILAYAH RW. 07) SEPANJANG JALAN PELABUHAN TANJUNG EMAS KECUALI JEMBATAN DAM, MASUK GANG MAKAM UMUM, TPU RW 07
		2	BANDULAN	1	JALAN RAYA BANDULAN ATAU JALAN BANDULAN DAN SEMUA GANG
				2	JALAN SUMBERSARI BARU DAN SEMUA GANG
				3	JALAN BANDULAN BARAT DAN SEMUA GANG
				4	JALAN BANDULAN BARU DAN SEMUA GANG
				5	SELURUH WILAYAH RW 1,2,3,4,5,6,7,8 KELURAHAN BANDULAN

		3	BANDUNGREJOSARI	1	SEPANJANG JALAN S. SUPRIADI, RW 4 DAN RW 5
				2	SEPANJANG JALAN KLAYATAN ,JL. KLAYATAN I DAN II, RW 1, RW 4 DAN RW 12
				3	SEPANJANG JALAN KLAYATAN III, RW 1, DAN RW 2
				4	SEPANJANG JALAN KEMANTREN I, RW 3
				5	SEPANJANG JALAN KEMANTREN II, RW 3
				6	SEPANJANG JALAN KEMANTREN III, RW 3 DAN RW 13
				7	SEPANJANG JALAN ABDUL JALIL, RW 13
				8	SEPANJANG JALAN ABDUL JALIL I, RW 13
				9	SEPANJANG JALAN KEMANTREN III, GG. DR. SOETOMO RW 3
				10	SEPANJANG JALAN SUKUN PONDOK INDAH, RW 7
				11	SEPANJANG JALAN KLAYATAN II, RW 2
				12	SEPANJANG JALAN ABDUL HAMID, RW 2
				13	SEPANJANG JALAN JANTI BARAT RW 8 DAN RW 11
				14	SEPANJANG JALAN JANTI BARAT BLOK C, RW 11
				15	SEPANJANG JALAN JANTI BARAT BLOK A, RW 11
				16	SEPANJANG JALAN JANTI SELATAN, RW 6
				17	SEPANJANG JALAN JANTI UTARA, RW 9
				18	SEPANJANG JALAN SONOKELING, RW 9
				19	SEPANJANG JALAN MAHONI, RW 9
				20	SEPANJANG JALAN BERINGIN, RW 9
				21	SEPANJANG JALAN CEMARA, RW 9
				22	SEPANJANG JALAN JOHAR, RW 9

				23	SEPANJANG JALAN KEBEN II TIMUR, RW 10 DAN RW 11
				24	SEPANJANG JALAN KEBEN II SURYA TIMUR, RW 11
				25	SEPANJANG JALAN KEBEN II, RW 11
				26	SEPANJANG JALAN SLAMET SUPRIYADI, RW 11
				27	SEPANJANG JALAN SIMPANG KEPUH UTARA, RW 10
		4	CIPTOMULYO	1	JALAN KOLONEL SUGIONO
				2	JALAN PELTU SUJONO
				3	JALAN SIMPANG PELTU SUJONO
				4	JALAN SARTONO SH
				5	JALAN IRIAN JAYA
				6	JALAN HALMAHERA
				7	JALAN BINGKIL
				8	JALAN SONOKELING
				9	JALAN SIMPANG PELTU SUJONO
		5	Gadang	1	JALAN KOLONEL SUGIONO GADANG
				2	JALAN TERMINAL GADANG
				3	SEPANJANG JALAN PASAR INDUK GADANG
				4	SEPANJANG JALAN/KAMPUNG/GANG DI GADANG
		6	KARANG BESUKI	1	SEPANJANG JALAN RAYA TIDAR, JALAN LOKON, JALAN KLABAT, JALAN SOPUTAN, JALAN TERS.TINOMBALA, JALAN TINOMBALA, JALAN TAMBORA, JALAN.SIMP.TAMBORA, JALAN KINIBALU, JALAN.LOMPO BATANG, JALAN KALUTA, JALAN MERATUS, JALAN MALINO, JALAN MANDALAWANGI, JALAN TIDAR SAKTI, JALAN TERS. TIDAR SAKTI, JALAN TIDAR TENGAH, JALAN TIDAR BARAT, JALAN SIMP.TIDAR, JALAN TIDAR UTARA, JALAN LATI MOJONG BAWAH, JALAN TIDAR SELATAN, JALAN.TERSUSAN RAJABASA (KECUALI SEMINARI), JALAN JAYA GIRI

				2	SEPANJANG JALAN RAYA CANDI II, . JALAN CANDI BLOK II A, JALAN CANDI BLOK II B, SEPANJANG JALAN RAYA CANDI III, JALAN CANDI III A, JALAN CANDI III B, JALAN CANDI III C, JALAN CANDI III D, JALAN CANDI III E, JALAN CANDI III F
				3	JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK A, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK B, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK C, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK D, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK E, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK F, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK G, JALAN TERS. SIGURA- GURA BLOK H
				4	SEPANJANG JALAN RAYA CANDI V, JALAN RAYA CANDI V A, JALAN RAYA CANDI V B, JALAN RAYA CANDI V C, JALAN RAYA CANDI V D
				5	SEPANJANG JALAN RAYA CANDI VI, SEPANJANG JALAN RAYA CANDI VI A, SEPANJANG JALAN RAYA CANDI VI B, SEPANJANG JALAN RAYA CANDI VI C, SEPANJANG JALAN RAYA CANDI VI D, JALAN GREEN LAND BLOK A,B,C,D,E,F,G, IJIN PERUMAHAN
				6	JALAN PUNCAK YAMIN, JALAN TOKALA, JALAN GAMBUTA, JL. TELGAA BODAS, JALAN ESBERG, JALAN BUKIT TANGGUL, JALAN RANAKAH, JALAN KWOKA, JALAN HIMAWAN
				7	SEPANJANG JALAN RAYA BEND. SIGURA GURA, JALAN BENDUNGAN.SIGURA-GURA BARAT, JALAN BEND. SIGURA-GURA BARAT I, JALAN BEND. SIGURA-GURA BARAT II, JALAN BEND. SIGURA-GURA BARAT III, JALAN BEND. SIGURA-GURA BARAT IV, JALAN.BEND.SAMPEAN BARU, JALAN GIGURA GURA TOWN HOUSE, JALAN GRIYA MANDIRI, JALAN LANGSEP
				8	SEPANJANG JALAN PERUMAHAN BUKIT CEMARA TIDAR (BCT) DARI MULAI BLOK A SAMPAI DENGAN BLOK G
				9	SEPANJANG JALAN PERUMAHAN VILLA BUKIT TIDAR (VBT) DARI MULAI BLOK B SAMPAI DENGAN BLOK F
		7	KEBONSARI	1	JALAN S.SUPRIYADI (DALAM WILAYAH KELURAHAN KEBONSARI)
				2	JALAN SATSUI TUBUN (DALAM WILAYAH KELURAHAN KEBONSARI)
				3	JALAN LOWOKDORO (DALAM WILAYAH KELURAHAN KEBONSARI),
				4	JALAN TIRTASARI,
				5	SELURUH JALAN KECIL DAN GANG KECIL DI WILAYAH KELURAHAN KEBONSARI YANG BELUM DISEBUTKAN DI ATAS
		8	MULYOREJO	1	SEPANJANG JALAN MULYOSARI RT 1 DAN RT 5 RW 1

				2	SEPANJANG JALAN TEBO UTARA RT 2 , RT 3 , RT 6 RW 1
				3	SEPANJANG JALAN TEBO TENGAH RT 4 , RT 7 , RT 8 RW 1
				4	SEPANJANG JALAN TEBO SELATAN WILAYAH RW 2
				5	SEPANJANG JALAN RAYA MULYOOREJO RW 3
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BUDI UTOMO RT 5, RW 3
				7	SEPANJANG JALAN IMAM SUJONO RW 4,
				8	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO RW 6
				9	SEPANJANG JALAN SARI WONGSO RT3 RW 6
				10	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				11	SEPANJANG JALAN RAWI SARI RW 5
				12	SEPANJANG JALAN TEBO SELATAN 2 WILAYAH RT4, RT5, RT6 RW 7
		9	PISANG CANDI	1	JALAN RAYA LANGSEP
				2	JALAN TERUSAN DIENG
				3	SEPANJANG JALAN GALUNGGUNG
				4	SEPANJANG JALAN BUKIT BARISAN
		10	SUKUN	1	JALAN S. SUPRIADI SUKUN
				2	JALAN RAJAWALI SUKUN
				3	SEPANJANG JALAN MERPATI UTARA – SELATAN
				4	SEPANJANG JALAN TERUSAN MERPATI
				5	JALAN JANTI BARAT SUKUN
		11	TANJUNGREJO	1	(WILAYAH RW 01) JL. KASIN JAYA I, JL. KASIN JAYA II, JL. KASIN JAYA III, JL. KASIN JAYA IV, JL. KASIN JAYA IV B, JL. KASIN JAYA V
				2	(WILAYAH RW 02) JL. IR. RAIS I, JL. IR. RAIS III, JL. IR. RAIS VII, JL. IR. RAIS V

				3	(WILAYAH RW 03) JL.IR RAIS VII, JL. I.R. RAIS IX, JL. I.R. RAIS XI
				4	(WILAYAH RW 04) JL.IR RAIS VII, JL. I.R. RAIS IX, JL. I.R. RAIS XIV, JL. I.R. RAIS DALAM 36 RT 12 RW 04
				5	(WILAYAH RW 05) JL. I.R. RAIS XIV, JL. IR. RAIS RT 02 RW 05, JL. IR RAIS GG.12 A, JL. IR. RAIS XII A, JL. IR. RAIS XII,
				6	(WILAYAH RW 06) JL. IR. RAIS RT 01 RW 06, JL. IR RAIS XIV, JL. JUPRI, JL. MERGAN RAYA, JL.MERGAN RAYA IV, JL.MERGAN RAYA I, JL. MERGAN LORI I, JL. MERGAN LORI II, JALAN MERGAN LORI, JL. MERGAN SEKOLAHAN, . JL.MERGAN MUSHOLA, JL. MERGAN RAYA V, JL. MERGAN RAYA I, JL. MERGAN RAYA 8, JL. MERGAN RAYA V, . JL. MERGAN MUSHOLA.
				7	(WILAYAH RW 07) JL. SUKUN SIDOMUYO
				8	(WILAYAH RW 08) JL. JOHAN, JL. PERKUTUT UTARA, JL. DALI UTARA, JL. DERKUKU UTARA, JL. SIKATAN, JL. SRIGUNTING, JL. PERKUTUT SELATAN, JL.SRIGUNTING, JL. DALI SELATAN, JL.DALI SELATAN, JL. DERKUKU SELATAN
				9	(WILAYAH RW 09) JL. SUKUN GEMPOL, JL. GEMPOL, JL. S. SUPRIADI GG IV.
				10	(WILAYAH RW 10) JL.GEMPOL MARGA BHAKTI
				11	(WILAYAH RW 11) JL. MERGAN VETERAN, JL. MERGAN MUSHOLA, JL. MERGAN KERAMAT, JL. TERUSAN MERGAN RAYA XIX, JL. MERGAN KELURAHAN BLOK B, JL. MERGAN KELURAHAN BLOK A, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA II, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA, SAFIRA REGENCY 7, JL. TERUSAN MERGAN RAYA, JL.TERUSAN MERGAN RAYA XVI, . JL. TANJUNG PUTRA YUDHA VI, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA V, JL. TERUSAN MERGAN RAYA XIX, JL.TERUSAN MERGAN RAYA, JL. MERGAN KELURAHAN E, JL. MERGAN KELURAHAN D, JL. MERGAN KELURAHAN D1, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA IV, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA V, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA VI, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA VI A, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA II, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA III, PERUM GRIYA P. YUDHA BLOK III
				12	(WILAYAH RW 12) JL. ELANG, JL. KAKAKTUA UTARA, L. RANGKOK SELATAN, JL. RANGKOK UTARA, . JL. KUNTUL, JL. PUTER UTARA, JL. PUTER TENGAH, JL.PUTER SELATAN, JL. PUTER DALAM SELATAN, JL. PUTER DALAM TENGAH, JL. PUTER DALAM UTARA, JL. PUTRA YUDHA V

				13	(WILAYAH RW 13) JL. T. TANJUNG PUTRA YUDHA V E, JL.T TANJUNG PUTRAYUDHA, JL. T. TANJUNG PUTRA YUDHA V A, JL. T. TANJUNG PUTRA YUDHA V C, JL. T. TANJUNG PUTRA YUDHA V B, JL. T. TANJUNG PUTRA YUDHA RT 04 RW 13, JL.T. TANJUNG PUTRA YUDHA V, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA IV DALAM, JL. TANJUNG PUTRA YUDHA II, JL. TERUSAN PUTRA YUDHA, JL. SIMPANG TANJUNG PUTRA YUDHA
5	LOWOKWARU	1	JATIMULYO	1	SEPANJANG JALAN SOEKARNO HATTA KECUALI MEDIAN JALAN, PRASARANA PENDIDIKAN, RUMAH SAKIT/TEMPAT LAYANAN KESEHATAN
				2	SEPANJANG JALAN COKLAT – CENGKEH – KALPATARU KECUALI DI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, TEMPAT LAYANAN KESEHATAN
				3	SEPANJANG JALAN PISANG KIPAS – VINOLIA KECUALI DI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, MAKAM, KANTOR PEMERINTAHAN
				4	SEPANJANG JALAN SAXOPHONE KECUALI PRASARANA PENDIDIKAN
				5	SEPANJANG JALAN MELATI UTARA – PEREMPATAN CENGGER AYAM – CENGGER AYAM KECUALI DI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN
				6	SEPANJANG JL. DEWANDARU KECUALI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN
				7	SEPANJANG JL. SEMANGGI TIMUR – BUNGA MERAK KECUALI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA KESEHATAN
				8	SEPANJANG JL. BUNGA ANDONG KECUALI PRASARANA KESEHATAN
				9	SEPANJANG JL. BUNGA KUMIS KUCING - SRIGADING KECUALI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA KESEHATAN, PRASARANA UMUM
				10	SEPANJANG JL. KENANGA INDAH – BUNGA DESEMBER RW VI KECUALI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA KESEHATAN, PRASARANA UMUM
				11	JALAN SIMPANG BUNGA TANJUNG – BUNGA TANJUNG – FLAMBOYAN – JL. BUNGA LELY DAN SEKITARNYA KECUALI TEMPAT IBADAH, PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA UMUM
		2	MERJOSARI	1	JALAN POROS PERUM. JOYO GRAND (KECUALI KAWASAN MASJID AL-MUHAJIRIN & TK JAYA KUSUMA)

			2	JALAN POROS PERUM. JOYO GRAND (KECUALI KAWASAN MASJID AL IKHLAS, KAWASAN SDN 5 MERJOSARI, DAN PAUD CEMPAKA SERTA MUSHOLA AL QONA'AH)
			3	FASUM PERUM. JOYO GRAND DIBELAKANG LAPAK KULINER (KECUALI KAWASAN TAMAN JOYO GRAND TERMASUK MEDIAN TAMAN)
			4	SEPANJANG JALAN JOYO TAMBAK SARI (KECUALI KAWASAN KB-TK-TPA SURYA BUANA)
			5	SEPANJANG JALAN JOYO RAHARJO (KECUALI KAWASAN MASJID MIFTAHUL JANNAH & KAWASAN STIH SUNAN GIRI)
			6	SEPANJANG JALAN JOYO MULYO (KECUALI KAWASAN MASJID BAITURRAHMAN DAN PONPES AL MUBAROK, PONDOK AL FADOLI)
			7	SEPANJANG JALAN MERTOJOYO (KECUALI KAWASAN MASJID AL IKHLAS DAN KAWASAN KANTOR KELURAHAN MERJOSARI)
			8	SEPANJANG JALAN JOYO UTOMO (KECUALI KAWASAN KANTOR KELURAHAN, PLAZA MERJOSARI DAN SDN 1 DAN SDN 2 MERJOSARI)
			9	SEPANJANG JALAN JOYO SURYO (KECUALI KAWASAN MASJID AL ISTI'DAD)
			10	SEPANJANG JALAN TLOGOSARI KECUALI KAWASAN MI SUNAN GIRI
			11	SEPANJANG JALAN JOYOSARI (KECUALI KAWASAN MUSHOLA SYARI'ATUL IKHSAN)
			12	SEPANJANG JALAN JOYO TAMANSARI DAN JALAN JOYO TAMANSARI 1 (KECUALI KAWASAN MUSHOLA DARUL KHOIR, SDN 3 MERJOSARI DAN MASJID AL FURQON)
			13	JALAN JOYO TAMAN REJO
			14	SEPANJANG JALAN JOYO AGUNG (KECUALI KAWASAN SDN 3 MERJOSARI, KAWASAN AL-UMM, KAWASAN KLINIK SHITA)
			15	SEPANJANG JALAN TIRTO JOYO (KECUALI KAWASAN MASJID DARUSSALAM, MUSHOLA BAITUSSALAM, SDN 4 MERJOSARI)
			16	SEPANJANG JALAN MERTOJOYO BARAT (KECUALI MASJID AL IKHLAS)
			17	JALAN MERTOJOYO BLOK L (KECUALI KAWASAN UNIGA)
			18	SEPANJANG JALAN VILA BUKIT TIDAR (KECUALI KAWASAN SEKOLAH QUBA & MASJID NURUL JIHAD, SMPN 25 MALANG, SMKN 13 MALANG, KB/TK)

					HUDAN CENDIKA)
				19	SEPANJANG JALAN MERTOJOYO SELATAN (KECUALI KAWASAN TAMAN SINGHA DAN TAMAN BUNGA MERJOSARI)
				20	JL. MERTOJOYO (KECUALI KAWASAN TAMAN SINGHA DAN MASJID RADEN RAHMAT)
				21	JL. JOYO UTOMO V (KECUALI KAWASAN RADEN RAHMAT)
				22	JL. MERTOJOYO SELATAN BLOK B (KECUALI KAWASAN MASJID INSAN KARIM DAN TAMAN SINGHA)
				23	JL. JOYO SUKO (KECUALI KAWASAN MASJID BAITURRAHMAN)
		3	MOJOLANGU	1	JL. CANDI BIMA
				2	JL.CANDI AGUNG 1,2,3 & 4
				3	JL.CANDI BADUT
				4	JL. CANDI SARI UTARA
				5	JL. CANDI SEWU
				6	JL. CANDI TROWULAN
				7	JL. CANDI PENATARAN
				8	JL. CANDI SARI 1,2,3 & 4
				9	JL.CANDI MENDUT 1,2,3,4,5, & 6
				10	JL. CANDI MENDUT BARAT BLOK A,B,C & D
				11	JL. CANDI SAWENTAR
				12	JL. CANDI JOLOTUNDO 1,2,3 & 4
				13	JL. REMBUKSARI
				14	JL. SOEKARNO HATTA INDAH BLOK 1 & 2
				15	JL. PERUM GRIYA SHANTA BLOK A SAMPAI L

				16	JL.SIMPANG CANDI PANGGUNG
				17	JL.PUNCAK BOROBUDUR
				18	JL.TERUSAN SUDIMORO 1 SAMPAI 5
				19	JL.MANUNGGAL
				20	JL. SUDIMORO UTARA
				21	JL.PERUM DWIGA REGENCY
				22	JL.BOROBUDUR AGUNG BARAT 1 SAMPAI 6
				23	JL.BOROBUDUR AGUNG
				24	JL.TAMAN BOROBUDUR AGUNG
				25	JL.TAMAN BOROBUDUR INDAH
				26	JL.TAMAN BOROBUDUR
				27	JL.TERUSAN SIMPANG BOROBUDUR
				28	JL.SIMPANG BOROBUDUR
				29	JL.SIMPANG BOROBUDUR UTARA 1 SAMPAI 7
				30	SEPANJANG JALAN JL.CANDI TELAGA WANGI
				31	SEPANJANG JALAN JL.WARINGIN LAWANG
				32	SEPANJANG JALAN JL.CANDI MENDUT & JL. CANDI MENDUT BARAT
				33	SEPANJANG JALAN JL. CANDI PANGGUNG & CANDI PANGGUNG BARAT
				34	SEPANJANG JALAN JL. SUDIMORO
				35	SEPANJANG JALAN JL. IKAN TOMBRO
		4	TUNGGULWULUNG	1	JALAN AKORDION SELATAN, KECUALI SEKITAR STIKES MAHARANI DAN GAPURA PERBATASAN WILAYAH KELURAHAN JATIMULYO

				2	JALAN AKORDION TIMUR, KECUALI SEKITAR SDN TUNGGULWULUNG I, GAPURA PERBATASAN DENGAN WILAYAH KELURAHAN MOJOLANGU
				3	PROLIMAN, KECUALI POS PROLIMAN, SEKITAR SDN TUNGGULWULUNG I DAN PASAR KREMPYENG
				4	SEPANJANG JALAN AKORDION BARAT – JALAN SAXOPHONE – JALAN SASANDO KECUALI SEKITAR PASAR KREMPYENG, PENDOPO RW 5, SEKITAR TK SITI HAJAR, SEKITAR MASJID DARUL MUTTAQIN
				5	SEPANJANG JALAN SASANDO – JALAN BYLIRA – JALAN REBAB, KECUALI SEKITAR SDN TUNGGULWULUNG II, SEKOLAH BUDAYA TUNGGULWULUNG, TEMPAT BERIBADAH, GAPURA PERBATASAN DENGAN WILAYAH KABUPATEN MALANG
				6	SEPANJANG JALAN ORGAN – JALAN ARUMBA KECUALI SEKITAR BALAI RW IV, SEKITAR POS WARGA RW IV, SEKITAR SDN TUNGGULWULUNG II, SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) TUNGGULWULUNG DAN SEKITAR GEDUNG MAHKOTA WULUNG, SEKITAR KANTOR KELURAHAN TUNGGULWULUNG, SDN TUNGGULWULUNG III, SMK FARMASI MAHARANI, PUSTU TUNGGULWULUNG,
				7	SEPANJANG JALAN AKORDION – JALAN AKORDION UTARA KECUALI TEMPAT BERIBADAH (MUSHOLA BAITUL GHUFRON SHIDIQQIYAH, MASJID JAMI BAITURROHMAN, MASJID AL-MUKHLISIN DAN TEMPAT BERIBADAH LAINNYA), GEDUNG KREKARTA, GAPURA PERBATASAN DENGAN WILAYAH KELURAHAN TASIKMADU.
				8	SEPANJANG JALAN IKAN GURAMI KECUALI SEKITAR SD INSAN PERMATA DAN GAPURA PERBATASAN DENGAN WILAYAH KELURAHAN TASIKMADU.
		5	KETAWANGGEDE	1	JL. GAJAYANA ATAS IZIN PEMILIK RUMAH, RT, ATAU RW (KECUALI KANTOR KELURAHAN KETAWANGGEDE)
				2	JL. RAYA SUMBERSARI ATAS IZIN PEMILIK RUMAH, RT, ATAU RW (DISEPANJANG PINGGIR MAKAM/BUKAN PADA PAGAR)
				3	JL. KERTO AJI ATAS IZIN PEMILIK RUMAH, RT, ATAU RW (DISEPANJANG PINGGIR MAKAM/BUKAN PADA PAGAR)
				4	JL. MT HARYONO RW.04 ATAS IZIN PEMILIK RUMAH, RT, ATAU RW
				5	JL. MT HARYONO RW.05 ATAS IZIN PEMILIK RUMAH, RT, ATAU RW

				6	KAWASAN DILARANG: JL. KERTO RAHARJO; JL. KERTO RAHAYU; JL. KERTO ASRI; JL. KERTO SENTONO; JL. KERTO PAMUJI; JL. KERTO SARIRO; JL. KERTO REJO; JL. KERTO LEKSONO; JL. KERTO WALUYO; JL. KERTO AJI; JL. KERTO BUMI; JL. WATU AJI; JL. WATU GILANG; JL. WATU GONG I (KECUALI JALAN MASUK SEBELAH MCD) DAN II; JL. WATU MUJUR I DAN II; TEMPAT IBADAH-TEMPAT IBADAH DI KETAWANGGEDE.
		6	TLOGOMAS	1	JALAN RAYA TLOGOMAS
				2	JALAN TLOGO INDAH
				3	JALAN TLOGO SURYO
				4	JALAN TLOGO SARI
				5	JALAN TLOGO JOYO
				6	JALAN TLOGO WULAN
				7	JALAN KANJURUHAN
				8	JALAN JOYO AGUNG
				9	PERUMAHAN TATA SURYA
				10	JALAN BAIDURI PANDAN
				11	JALAN TELAGA WARNA
				12	JALAN BATU PERMATA
				13	JALAN TOPAZ
				14	JALAN AKIK
				15	JALAN YAKUT
				16	JALAN KECUBUNG
				17	PERUMAHAN BUKIT HIJAU
				18	PERUMAHAN PERMATA HIJAU
				19	PERUMAHAN BUKIT CEMARA TUJUH

				20	JALAN ALKAUTSAR
		7	LOWOKWARU	1	JALAN LEBAKSARI
				2	JALAN TRETES (KECUALI SEKOLAH DAN KANTOR PEMERINTAHAN)
				3	JALAN KALIURANG (KECUALI MASJID AL MUKHLISIN)
				4	JALAN TAWANGMANGU
				5	JALAN PRIGEN
				6	JALAN LEBAKSARI III
				7	JALAN SARANGAN (KECUALI TAMAN SARANGAN, MASJID, KANTOR PEMERINTAHAN, FASILITAS KESEHATAN DAN SEKOLAH)
				8	JALAN LETJEND. SUTOYO (BAHU JALAN)
				9	JALAN NONGKOJAJAR
				10	JALAN PUNTEN
				11	JALAN PUSPA
				12	JALAN SONGGORITI
				13	JALAN LETJEND. SUTOYO III (KECUALI MASJID DIPONEGORO)
				14	JALAN SARANGAN ATAS (KECUALI MASJID)
				15	JALAN MAWAR GG. II
				16	JALAN MAWAR GG. IV
				17	JALAN LETJEND. SUTOYO IV (KECUALI MASJID RIDWANUSSHOLIHIN DAN TK)
				18	JALAN LETJEND. SUTOYO V (KECUALI SD LOWOKWARU 1)
				19	JALAN SELOREJO A
				20	JALAN SELOREJO B (KECUALI PAUD NADA)
				21	JALAN PASIR PUTIH (KECUALI TPA PASIR PUTIH)

			22	JALAN SELOREJO (KECUALI MASJID DARUL ABROR)
			23	MASUK GANG DI WILAYAH RW 08 (KECUALI TEMPAT IBADAH DAN SEKOLAH)
			24	JALAN BUNGUR (KECUALI TAMAN BUNGUR, MASJID FADHILAH, FASILITAS KESEHATAN)
			25	JALAN MELATI (KECUALI TAMAN BUNGUR, FASILITAS KESEHATAN)
			26	JALAN MENUR (KECUALI FASILITAS UMUM)
			27	JALAN SETAMAN (KECUALI SD LOWOKWARU 4)
			28	JALAN SERUNI (KECUALI SEKOLAH BAKTI LUHUR)
			29	JALAN MAWAR
			30	JALAN MANGGAR (KECUALI MASJID ROUDHOTUL JANAH DAN SEKOLAH)
			31	JALAN SIMPANG FLAMBOYAN (KECUALI SD MOHAMMAD HATTA DAN MASJID)
			32	JALAN KENIKIR
			33	JALAN KEMANGI
			34	JALAN TAMAN SAKURA
			35	JALAN LETJEND. S PARMAN (BAHU JALAN)
			36	MASUK GANG DI WILAYAH RW 11 (KECUALI TEMPAT IBADAH DAN SEKOLAH)
			37	JALAN GILIMANUK (KECUALI MASJID, SD LOWOKWARU 5 DAN MAKAM SAMAAAN)
			38	JALAN CEMPAKA PUTIH (KECUALI SLB)
			39	JALAN NUSA INDAH (KECUALI TK AL GHONIYA DAN SLB)
			40	JALAN TERUSAN SETAMAN (KECUALI MASJID MUJAHIDIN)
			41	JALAN TERUSAN WIJAYA KUSUMA
			42	JALAN MAWAR GG. I (KECUALI MASJID)
			43	JALAN LOCARI (KECUALI MASJID)

				44	JALAN BUNGA RASIDA
				45	JALAN BUNGA AZALEA
				46	JALAN SETAMAN DALAM (KECUALI FASILITAS UMUM)
				47	JALAN SIMPANG SETAMAN
				48	MASUK GANG DI WILAYAH RW 15 (KECUALI TEMPAT IBADAH, FASILITAS UMUM)
		8	SUMBERSARI	1	JALAN RAYA SUMBERSARI (SELAIN TEMPAT IBADAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				2	JALAN BENDUNGAN SUTAMI (SELAIN TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN, TIANG LISTRIK)
				3	JALAN TERUSAN SURABAYA
				4	JALAN SIGURA-GURA (SELAIN TEMPAT PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH, KANTOR PEMERINTAHAN)
		9	TASIKMADU	1	JL. ATLETIK DAN JALAN RAYA TASIKMADU (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN, TIANG TELPON, TING LISTRIK, POHON PENGHIJAUAN DAN MAKAM)
				2	JALAN GOLF (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH, GEDUNG SERBAGUNA TIANG LISTRIK, TIANG TELPON, POHON PENGHIJAUAN DAN KAMPUS ITN)
				3	JALAN HOKKY (KECUALI BAHU JALAN TEMPAT PENDIDIKAN DAN MUSHOLA)
				4	JALAN BOWLING (KECUALI BAHU JALAN, POS KAMLING, MUSHOLA TIANG LISTRIK DAN TIANG TELPON)
				5	JL. ATLETIK (KECUALI BAHU JALAN, JARRING JEMBATAN IRIGASI, TIANG TELPON, TING LISTRIK, POHON PENGHIJAUAN POS PERUMAHAN DAN MAKAM)
				6	JALAN BULU TANGKIS (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH, GEDUNG MILIK PEMERINTAH, POS KAMLING, TIANG LISTRIK, TIANG TELPON, PERGOLA)
				7	SEPANJANG JL. ATLETIK (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN, KANTOR PEMERINTAHAN, FASILITAS LAYANAN KESEHATAN TIANG TELPON, TING LISTRIK, POHON PENGHIJAUAN POS KAMLING, POS KEAMANAN PERUMAHAN, BALAI RW DAN MAKAM.

				8	JALAN TENIS MEJA (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT IBADAH, POS KAMLING TIANG LISTRIK DAN TIANG TELPON)
				9	JALAN BASKET (KECUALI BAHU JALAN , TIANG LISTRIK DAN TIANG TELPON)
				10	JL. ATLETIK (KECUALI BAHU JALAN, JARRING PENGAMANAN JEMBATAN POS KAMLING, TIANG TELPON, TING LISTRIK, POHON PENGHIJAUAN).
				11	JALAN RENANG (KECUALI BAHU JALAN, BALAI RW, TEMPAT IBADAH, TIANG LISTRIK, TIANG TELPON DAN POHON PENGHIJAUAN)
				12	JALAN LONCAT INDAH (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT IBADAH, POS PENGAMANAN PERUMAHA, TIANG LISTRIK, TIANG TELPON PERGOLA, JARING PENGAMAN JEMBATAN DAN POHON PENGHIJAUAN)
				13	JALAN KH. YUSUF (KECUALI BAHU JALAN, POS KAMLING, MUSHOLA TIANG LISTRIK DAN TIANG TELPON)
				14	JL. KH. YUSUF (KECUALI BAHU JALAN, MASJID, TEMPAT PENDIDIKAN, POS KAMLING, GEDUNG SERBA GUNA, POS KEAMANAN PERUMAHAN, TAMAN LINGKUNGAN, TIANG TELPON, TIANG LISTRIK, POHON PENGHIJAUAN DAN JARRING PENGAMAN JEMBATAN).
				15	JALAN SIMPANG KH. YUSUF (KECUALI BAHU JALAN, TEMPAT PENDIDIKAN, MAKAM, TIANG LISTRIK, TIANG TELPON DAN POHON PENGHIJAUAN)
		10	DINOYO	1	SEPANJANG JALAN MT. HARYONO (KECUALI KANTOR PEMERINTAHAN, FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				2	SEPANJANG JALAN GAJAYANA (KECUALI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				3	JALAN SUNAN KALIJAGA (KECUALI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				4	JALAN SUNAN MURIA (KECUALI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				5	JALAN SIMPANG GAJAYANA (KECUALI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				6	JALAN TATA SURYA (KECUALI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
				7	JALAN VENUS (KECUALI LEMBAGA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH)
		11	TULUSREJO	1	SEPANJANG : JL. BANTARAN 1, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141

				KECUALI : DEPAN MESJID AL TAQWA
			2	SEPANJANG :JL. BANTARAN II, RW.02, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI : DEPAN MESJID MASJID BAITURRAHMAN DAN POSYANDU
			3	SEPANJANG : JL. TAMAN SISWA , PURWANTORO, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65126
				KECUALI : DEPAN MESJID MASJID BAITURRAHMAN DAN POSYANDU
			4	SEPANJANG : JL. BANTARAN TERUSAN II, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI : MASJID AL FURQON
			5	SEPANJANG : JL. BANTARAN V ,TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI : SEKITAR SDN 3
			6	SEPANJANG : JL. BANTARAN, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR
				KECUALI : DEPAN ,KIRI , KANAN LAPANGAN KOBRA
			7	SEPANJANG : JL. BANTARAN BAR , TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI : DEPAN POSYANDU
			8	SEPANJANG : KEDAWUNG IV, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI : SEKITAR MESJID SULAIMAN
			9	SEPANJANG : JL. KEDAWUNG, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR MASJID DAARUL MUSLIMIN DAN KUBURAN, SEKITAR MASJID BAITURROHMAH, SEKITAR TK MUSLIMAT NU 41, SEKITAR KB & TK ADITYA, SEKITAR SDN 1
			10	SEPANJANG : JL. KEDAWUNG X, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR SDN 4
			11	SEPANJANG : JL. KEDAWUNG 8 D, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141

				KECUALI :SEKITAR PPTQ BAITUL GHANI
			12	SEPANJANG : JL. KEDAWUNG XV, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR MESJID BAABULJANAH
			13	SEPANJANG : JL CENGER AYAM 1A
				KECUALI :SEKITAR MESJID BAABULJANAH
			14	SEPANJANG : JL. BUKIRSARI MALANG, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR RA/ TK AL- HIKAM
			15	SEPANJANG : JL. BUKIRSARI, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR MASJID AL- MUTTAQIN
			16	SEPANJANG : JL . KENDALSARI VIII
				KECUALI :SEKITAR BALAI PERTEMUAN WARGA POS/ TAMAN
			17	SEPANJANG : JL. KENDALSARI, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR MUSHOLLAH NURUL HUDA, SEKITAR MASJID BAITURRAHIM ,SEKITAR SDN 2, SEKITAR MASJID AL HUDA
			18	SEPANJANG : JL. KENDALSARI III, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
				KECUALI :SEKITAR MUSOLLAH AL TAQWA
			19	SEPANJANG : JL. CANDI MENDUT, MOJOLANGU, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65142
				KECUALI :SEKITAR BALAI RW 10
			20	SEPANJANG : JL CANDI MENDUT SELATAN
				KECUALI :SEKITAR SABILISALAM DAN LAPANGAN BASKET GEDUNG POSYANDU
			21	SEPANJANG : JL. BUNGA KOPI, RW. 12

					KECUALI :SEKITAR KAWAN PERUM PONDOK KOPI
				22	SEPANJANG : JL. TAPAK JALAK, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR MUSOLLAH SITI SABI'AH MOEKTI
				23	SEPANJANG : JL. CENGKEH, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR MESJID AL MUHAJIRIN
				24	SEPANJANG : JL. BANTARAN INDAH, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR MESJID AL MUTTAQIEN, SEKITAR BALAI RW
				25	SEPANJANG : JL. CENGER AYAM, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR PESANTREN AL HIKAM DAN MESJID GHOZALI, SEKITAR TK ALAM AR RAYYAN
				26	SEPANJANG : JL. CENGER AYAM DLM, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR MASJID AL MUSLIMUN , SEKITAR GAPURA, DAN MUSOLLAH AL TAUBAH
				27	SEPANJANG : JL. CENGER AYAM I, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA
					KECUALI :SEKITAR LAPANGAN CENGER AYAM , KANTOR KECAMATAN LOWOKWARU, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7
				28	JL CENGER AYAM DALAM
				29	SEPANJANG : JL. BUKIRSARI
					KECUALI :SEKITAR PERUMAHAN DE LAVENDER, PERUMAHAN TAMAN SARI ESTATE YANG MELIPUTI JALAN PAPA HIJAU , KUNING, MERAH , PUTIH , UNGU. SEKOLAH ALBANNA ISLAMIC MONTESORI SCHOOL
				30	SEPANJANG JL. BANTARAN BARAT II, TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65141
					KECUALI :SEKITAR KANTOR KEULRAHAN TULUSREJO, DAN BALAI RW 16
		12	TUNJUNGSEKAR	1	SEPANJANG JALAN IKAN PIRANHA ATAS (SELAIN KANTOR PEMERINTAHAN, SEKOLAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK DAN TEMPAT IBADAH)

				2	JALAN IKAN LODAN (SELAIN TEMPAT IBADAH)
				3	JALAN IKAN PIRANHA ATAS SELATAN (SELAIN TEMPAT IBADAH)
				5	JALAN SIMPANG IKAN NUS (SELAIN SEKOLAH)
				6	JALAN IKAN NUS
				7	JALAN IKAN LAYUR
				8	JALAN SIMP. PIRANHA ATAS (SELAIN TEMPAT IBADAH)
				9	JALAN TERUSAN IKAN PIRANHA ATAS (SELAIN TEMPAT IBADAH DAN SEKOLAH)
				10	JALAN IKAN TERI
				11	JALAN IKAN CUMI-CUMI
				12	JALAN IKAN LUMBA-LUMBA
				13	JALAN IKAN TOMBRO (SELAIN SEKOLAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				14	JALAN IKAN ARWANA
				15	JALAN IKAN TOMBRO BARAT (SELAIN TEMPAT IBADAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				16	JALAN IKAN TOMBRO TIMUR (SELAIN TEMPAT IBADAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				17	JALAN IKAN HIU (SELAIN TEMPAT IBADAH)
				20	JALAN IKAN KAKAP (SELAIN SEKOLAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				21	JALAN IKAN GURAMI (SELAIN TEMPAT IBADAH, PEPOHONAN, TIANG LISTRIK)
				22	JALAN TERUSAN SUDIMORO (SELAIN TEMPAT IBADAH DAN SEKOLAH)
				23	JALAN IKAN MAS RAYA
				24	JALAN IKAN MAS 1 DAN 2 (SELAIN TEMPAT IBADAH DAN SEKOLAH)
				25	JALAN IKAN MUJAER
				26	JALAN IKAN PAUS RAYA (SELAIN TEMPAT IBADAH)

			27	JALAN IKAN PAUS 1, 2, 3, 4, 5
			28	JALAN BOROBUDUR UTARA (SELAIN TEMPAT IBADAH)
			29	JALAN BOROBUDUR (SELAIN TAMAN)

Keterangan:

1. Seluruh titik lokasi APK yang tersebut di atas, diperbolehkan kecuali seluruh jembatan, fly over, sepanjang pagar rel kereta
2. Seluruh pemasangan APK memiliki konstruksi sendiri dengan memperhatikan keamanan dan keindahan (hanya diperbolehkan menggunakan ikat tali atau semacamnya) sebagaimana Perda No.2 Tahun 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Masyarakat



Hendrian Haswara Bayu